



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MEDIA CENTER

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan, pengembangan dan kreatifitas media center dalam pengelolaan media sosial, website, webinar (zoom meeting) serta *podcast* sebagai media informasi kepemiluan dan kelembagaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, dipandang perlu membentuk Tim Media Center;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA CENTER KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Pembentukan Tim Media Center sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai pengelola media sosial, website, webinar (zoom meeting), dan peliputan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagaimana tercantum pada Lajur 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kardinah Aprianty



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

SUSUNAN TIM MEDIA CENTER
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Joko Anggoro	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan Tim Media Center di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya
2.	Trasmianto		
3.	Taufiqurrahman		
4.	Anang Juhaidi		
5.	Ria Susanti		
6.	Nurul Mahmudah	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tim Media Center di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya
7.	Kardinah Aprianty	Koordinator Tim	Melaporkan dan mengkoordinasi penyelenggaraan Tim Media Center di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya
8.	Fitna Dewita	Koordinator Perlengkapan Media Center	Melakukan pengelolaan serta mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan pada saat acara pelaksanaan webinar (zoom meeting) dan kegiatan yang diselenggarakan KPU Kota Palangka Raya

1	2	3	4
9.	Chrisna Ayu Pramita	Pengelola Dokumentasi	Mengelola arsip dokumentasi pada kegiatan yang diselenggarakan KPU Kota Palangka Raya
10.	Yusuf Mulya Kharismawan	Pengelola Peliputan	Melakukan perencanaan dan melaksanakan peliputan, pengelolaan informasi serta mendokumentasikan hasil liputan
11.	Hendriansyah	Operator Website dan Media Sosial	Melakukan pengembangan dalam pengelolaan media sosial dan website Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya berupa informasi Kepemiluan dan Kelembagaan sebagai pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi media publikasi dan sosialisasi, di Lingkungan KPU Kota Palangka Raya. Website dan media sosial yang di kelola yaitu : a. Twitter : @KPU_PKY b. Instagram : kpu.palangkaraya c. Facebook : KPU Kota Palangka Raya d. TikTok : kpukotapalangkaraya e. WEB : https://kota-palangkaraya.kpu.go.id/
12	Andi Wijoyo	Design Grafis dan Operator Media Sosial	Melakukan desain grafis untuk kegiatan yang akan diselenggarakan KPU Kota Palangka Raya dan melakukan pengembangan dalam pengelolaan media sosial berupa YouTube KPU Kota Palangka Raya
13	Dwi Nurlaeli	Dokumentasi	Melakukan dokumentasi pada kegiatan yang diselenggarakan KPU Kota Palangka Raya
14	Fauzan Ishan		
15	Melisa Cindylavenia		



Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA**
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
 Kartina Aprianty

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA,
 ttd
 JOKO ANGGORO